



## **BUPATI MURUNG RAYA**

Kepada Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah;  
2. Camat se - Kabupaten Murung Raya;  
3. Lurah se - Kabupaten Murung Raya;  
4. Kepala Desa se - Kabupaten Murung Raya; dan  
5. Masyarakat se - Kabupaten Murung Raya.

### **SURAT EDARAN**

**NOMOR 100.3.4.2/12/KESRA/2025**

### **TENTANG**

### **PELAKSANAAN KARTU HEBAT MAHASISWA KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2025**

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya pemberian bantuan biaya pendidikan kepada Mahasiswa Tidak Mampu melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa berdasarkan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 18 Tahun 2025, disampaikan hal sebagai berikut :

- a. Penerima bantuan biaya pendidikan kepada Mahasiswa Tidak Mampu Melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  1. penduduk Kabupaten Murung Raya yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga yang beralamat dari kelurahan/desa asal;
  2. berasal dari keluarga tidak mampu, dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh Lurah atau Kepala Desa yang diketahui oleh Camat (surat keterangan tidak mampu dapat diterbitkan secara kolektif) dan terdata pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kategori Desil 1 sampai dengan Desil 5;
  3. terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada perguruan tinggi umum atau keagamaan, dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dan fotokopi Kartu Mahasiswa yang masih berlaku;
  4. Bukti sebagai mahasiswa aktif bagi mahasiswa baru yang belum melaksanakan ujian semester, dibuktikan dengan surat keterangan lulus/diterima pada Perguruan Tinggi tempat mendaftar;
  5. berasal dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi, dibuktikan dengan sertifikat akreditasi Perguruan Tinggi;
  6. memiliki indeks prestasi kumulatif minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima), dibuktikan dengan fotokopi Kartu Hasil Studi terakhir;
  7. dalam hal mahasiswa tidak dapat memenuhi persyaratan indeks prestasi kumulatif minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima), yang bersangkutan tetap dapat mengajukan permohonan bantuan dengan persyaratan harus sebagai pengurus aktif organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi dibuktikan dengan Surat Keputusan tentang Penunjukan sebagai Pengurus Organisasi;

8. bagi mahasiswa baru yang belum melaksanakan ujian semester, wajib melampirkan fotocopy ijazah kelulusan SMA sederajat dan fotocopy rapot kelas XII, dalam hal ijazah kelulusan atau rapot kelas XII belum diterima, dapat menggunakan Surat Keterangan Kelulusan dari Kepala Sekolah;
  9. memiliki rekening pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, dibuktikan dengan fotocopy buku rekening tabungan; dan
  10. tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan sejenis yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Murung Raya, dengan membuat pakta integritas sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf C Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 18 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa.
- b. Mahasiswa sebagai calon penerima bantuan, wajib membuat permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan format permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf A dan Huruf B Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 18 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa dan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
1. fotokopi Kartu Hasil Studi terakhir dengan perolehan indeks prestasi kumulatif minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) atau jika tidak dapat memenuhi persyaratan indeks prestasi kumulatif, dapat melampirkan Surat Keputusan tentang Penunjukan sebagai Pengurus Organisasi;
  2. surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa dan diketahui oleh Camat (dapat diterbitkan secara kolektif);
  3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  4. fotokopi Kartu Keluarga (KK);
  5. fotokopi Kartu Mahasiswa yang masih berlaku;
  6. surat keterangan aktif kuliah;
  7. fotokopi Kartu Rencana Studi terakhir;
  8. fotokopi sertifikat akreditasi Perguruan Tinggi;
  9. fotokopi Buku Rekening Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah; (surat keterangan rekening aktif) dan
  10. pakta integritas yang dibubuhi materai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- c. Khusus bagi Mahasiswa Baru yang belum melaksanakan Ujian Semester melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
1. fotokopi ijazah kelulusan SMA sederajat dan fotocopy rapot kelas XII atau Surat Keterangan Kelulusan dari Kepala Sekolah bagi calon penerima bantuan yang baru lulus SMA/sederajat;
  2. surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan secara kolektif dari Lurah/Kepala Desa dan diketahui oleh Camat (dapat diterbitkan secara kolektif);
  3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
  4. fotokopi Kartu Keluarga;
  5. surat keterangan lulus/diterima pada Perguruan Tinggi tempat mendaftar;
  6. fotokopi Buku Rekening Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah; dan
  7. pakta integritas yang dibubuhi materai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- d. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Camat melalui Lurah/Kepala Desa untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan rekapitulasi calon penerima bantuan oleh Kecamatan.

- e. Berkas permohonan dan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi serta rekapitulasi calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, disampaikan oleh Kecamatan kepada Tim Pelaksana Program Kartu Hebat Mahasiswa yang berkedudukan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya.
- f. Selanjutnya, Tim Pelaksana Program Kartu Hebat Mahasiswa melakukan verifikasi dan validasi terhadap :
  - 1. persyaratan administrasi berupa :
    - a) indeks prestasi kumulatif atau Surat Keputusan tentang Penunjukan sebagai Pengurus Organisasi;
    - b) ijazah kelulusan SMA sederajat dan fotocopy rapot kelas XII atau Surat Keterangan Kelulusan dari Kepala Sekolah bagi calon penerima bantuan yang baru lulus SMA/sederajat, khusus untuk mahasiswa baru yang belum melaksanakan ujian semester;
    - c) akreditasi Perguruan Tinggi;
    - d) surat keterangan aktif kuliah; dan
    - e) Kartu Mahasiswa yang masih berlaku.
  - 2. kesesuaian data calon penerima bantuan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) terkategori Desil 1 sampai dengan Desil 5;
  - 3. kebenaran Pakta Integritas yang dibuat oleh calon penerima bantuan dan keaktifan Rekening Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah; dan
  - 4. kesesuaian data dan dokumen kependudukan calon penerima bantuan bahwa yang bersangkutan benar berasal dari kelurahan/desa tempat pengusul.
- g. Tahapan pelaksanaan verifikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 100.3.3.2/360/2025 tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa (sebagaimana terlampir).
- h. Jumlah penerima bantuan program Kartu Hebat Mahasiswa ditentukan dengan mempertimbangkan rasio persentase jumlah penduduk per desa/kelurahan usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun, dengan rincian jumlah penerima bantuan setiap kelurahan/desa tercantum dalam Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 100.3.3.2/363/2025 tentang Jumlah Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa Setiap Desa Desa/Kelurahan di Kabupaten Murung Raya Tahun 2025 (sebagaimana terlampir).
- i. Dalam 1 (satu) kepala keluarga hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) orang penerima bantuan melalui program Kartu Hebat Mahasiswa untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- j. Jangka waktu penyampaian permohonan serta pelaksanaan verifikasi dan validasi Program Kartu Hebat Mahasiswa Tahun 2025 ditentukan sebagai berikut :
  - 1. Penerimaan berkas permohonan calon penerima bantuan oleh Lurah/Kepala Desa **paling lambat sampai dengan tanggal 8 November 2025.**
  - 2. Penyampaian berkas permohonan calon penerima oleh Lurah/Kepala Desa kepada Camat **paling lambat pada tanggal 10 November 2025.**
  - 3. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan pembuatan rekapitulasi calon penerima bantuan oleh Kecamatan dilaksanakan **paling lama 5 (lima) hari kalender sejak berkas permohonan calon penerima bantuan diterima.**

4. Penyampaian berkas, ceklist kelengkapan persyaratan administrasi dan pembuatan rekapitulasi calon penerima bantuan oleh Kecamatan kepada Tim Pelaksana Program Kartu Hebat Mahasiswa **paling lambat pada tanggal 17 November 2025.**
  5. Pelaksanaan verifikasi dan validasi oleh Tim Pelaksana Program Kartu Hebat Mahasiswa dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kalender.
- k. Setiap tahapan pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan kepada Mahasiswa Tidak Mampu melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa **tidak dipungut biaya oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.**
- l. Pelanggaran oleh oknum yang mengatasnamakan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa untuk memungut biaya pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan kepada Mahasiswa Tidak Mampu melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa dapat dilaporkan pada situs website **lapor.go.id**

Demikian hal ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 30 Oktober 2025

**BUPATI MURUNG RAYA,**



**HERIYUS, S.E**



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 18 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA TIDAK MAMPU  
MELALUI PROGRAM KARTU HEBAT MAHASISWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan serta meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 111);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 Nomor 127);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya 38) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 28 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya 28);
11. Peraturan Bupati Nomor 66 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 124);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA TIDAK MAMPU MELALUI PROGRAM KARTU HEBAT MAHASISWA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya.
5. Program Kartu Hebat Mahasiswa adalah program bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, guna mendukung pembiayaan pendidikan selama menempuh jenjang pendidikan tinggi.
6. Kartu Hebat Mahasiswa adalah kartu identitas yang diberikan kepada penerima bantuan sebagai tanda kepesertaan dalam Program Kartu Hebat Mahasiswa.
7. Penerima Bantuan adalah mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang berasal dari Daerah dan sedang menempuh pendidikan pada jenjang Diploma III, Diploma IV, atau Strata 1 pada perguruan tinggi umum maupun keagamaan.
8. Mahasiswa Tidak Mampu adalah mahasiswa yang berasal dari desa atau kelurahan, yang sedang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi umum atau keagamaan, dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah serta diketahui oleh Camat.
9. Uang Kuliah Tunggal adalah biaya kuliah yang dibayarkan mahasiswa setiap semester.
10. Bantuan Biaya Pendidikan yang selanjutnya disebut Bantuan adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang berasal dari Daerah dan sedang menempuh pendidikan tinggi jenjang Diploma III, Diploma IV, dan Strata 1 (satu).
11. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan bagi Mahasiswa Tidak Mampu melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa.

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk:

- a. memberikan dukungan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu di Daerah sebagai upaya pemerataan akses pendidikan tinggi;
- b. meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi di Daerah;

- c. mendorong peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing di Daerah; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah melalui pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

#### **Pasal 4**

Pemberian bantuan melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa berdasarkan asas :

- a. obyektif, artinya bahwa penentuan sasaran penerimaan bantuan biaya pendidikan harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- b. transparan, artinya pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan sangat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat; dan
- c. akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan dapat dipertanggungjawabkan baik secara prosedur maupun pelaksanaannya.

## **BAB II**

### **KATEGORI, BESARAN DAN KRITERIA PENERIMA BANTUAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kategori Penerima Bantuan**

#### **Pasal 5**

Kategori Penerima Bantuan melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa terdiri dari :

- a. reguler; dan
- b. non reguler.

#### **Pasal 6**

- (1) Penerima Bantuan reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada mahasiswa yang melaksanakan perkuliahan secara langsung atau tatap muka sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan.
- (2) Penerima Bantuan non reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada mahasiswa yang melaksanakan perkuliahan jarak jauh atau secara *daring* sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Besaran dan Kriteria Bantuan**

#### **Pasal 7**

- (1) Besaran bantuan reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per orang untuk setiap 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (2) Besaran bantuan non reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per orang untuk setiap 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
  - a. merupakan penduduk Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK);

- b. berasal dari keluarga tidak mampu, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa atau Lurah yang diketahui oleh Camat;
- c. terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada perguruan tinggi umum atau keagamaan;
- d. tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan sejenis yang bersumber dari Pemerintah Daerah; dan
- e. memiliki rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

### **Pasal 8**

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib digunakan untuk :

- a. pembayaran Uang Kuliah Tunggal;
- b. pembelian buku literatur;
- c. pembelian alat tulis;
- d. biaya pemondokan;
- e. biaya Praktek Kerja Lapangan;
- f. biaya Kuliah Kerja Nyata; dan/atau
- g. biaya penggandaan dan/atau penjilidan tugas.

## **BAB III**

### **PERSYARATAN DAN JUMLAH PENERIMA BANTUAN**

#### **Bagian Kesatu Persyaratan**

### **Pasal 9**

- (1) Mahasiswa sebagai calon Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib membuat permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
  - a. fotokopi Kartu Hasil Studi terakhir dengan perolehan indeks prestasi kumulatif minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
  - b. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat;
  - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - d. fotokopi Kartu Keluarga ;
  - e. fotokopi Kartu Mahasiswa yang masih berlaku;
  - f. surat keterangan aktif kuliah;
  - g. fotokopi Kartu Rencana Studi terakhir;
  - h. fotokopi sertifikat akreditasi Perguruan Tinggi;
  - i. fotokopi Buku Rekening Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
  - j. pakta integritas yang dibubuhi materai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (3) Dalam hal calon Penerima Bantuan tidak dapat memenuhi persyaratan indeks prestasi kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang bersangkutan tetap dapat mengajukan permohonan Bantuan dengan melampirkan bukti sebagai pengurus aktif organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi yang dibuktikan dengan Surat Keputusan tentang Penunjukan sebagai Pengurus Organisasi.
- (4) Khusus bagi Mahasiswa Baru yang belum melaksanakan Ujian Semester melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. fotokopi ijazah kelulusan SMA sederajat dan fotocopy rapot kelas XII atau Surat Keterangan Kelulusan dari Kepala Sekolah bagi calon penerima bantuan yang baru lulus SMA/sederajat;
  - b. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat;
  - c. fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - d. fotocopi Kartu Keluarga (KK);
  - e. surat keterangan lulus/diterima pada Perguruan Tinggi tempat mendaftar;
  - f. fotokopi sertifikat akreditasi Perguruan Tinggi;
  - g. fotocopi Buku Rekening Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
  - h. pakta integritas yang dibubuhi materai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
- (5) Pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k dan pada ayat (3) huruf h paling sedikit memuat:
- a. pernyataan tidak memalsukan dokumen persyaratan;
  - b. tidak sedang menerima Bantuan sejenis dari Pemerintah Daerah; dan
  - c. pernyataan bersedia untuk mengembalikan dana Bantuan jika tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (6) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Kedua Jumlah Penerima Bantuan**

### **Pasal 10**

- (1) Jumlah Penerima Bantuan ditetapkan dengan mempertimbangkan rasio persentase jumlah penduduk per desa/kelurahan.
- (2) Dalam 1 (satu) Kepala Keluarga hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) orang Penerima Bantuan melalui program Kartu Hebat Mahasiswa.

## **BAB IV TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN**

### **Bagian Kesatu Verifikasi**

#### **Pasal 11**

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana Program Kartu Hebat Mahasiswa yang ditetapkan Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana Program Kartu Hebat Mahasiswa berkedudukan di Bagian Kesejahteraan Rakyat.

#### **Pasal 12**

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dilakukan untuk:
  - a. memeriksa kesesuaian dan keabsahan terhadap persyaratan administrasi yang termuat dalam permohonan calon penerima bantuan;

- b. merekap nilai atau indeks prestasi terakhir calon penerima bantuan; dan
  - c. menentukan bahwa calon penerima bantuan telah sesuai dengan kriteria penerima bantuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai dasar menentukan peringkat urutan nilai atau Indeks Prestasi secara berurutan dari tertinggi sampai dengan terendah.
- (3) Dalam hal terdapat kesamaan nilai/Indeks Prestasi berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian Bantuan diprioritaskan bagi Mahasiswa dengan tahun angkatan masuk perguruan tinggi yang lebih awal.

#### **Pasal 13**

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Tim Pelaksana Program Kartu Hebat Mahasiswa membuat daftar calon Penerima Bantuan dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Berita Acara yang memuat daftar calon Penerima Bantuan disampaikan kepada Bupati.

### **Bagian Kedua Penetapan**

#### **Pasal 14**

- (1) Bupati menetapkan besaran bantuan dan nama calon Penerima Bantuan berdasarkan daftar calon Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan nama calon penerima bantuan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran berkenaan.

#### **Pasal 15**

- (1) Penerima Bantuan yang termuat dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan Kartu Hebat Mahasiswa.
- (2) Bentuk Kartu Hebat Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB V PENCAIRAN DAN PENYALURAN**

#### **Pasal 16**

Pencairan bantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Daerah.

#### **Pasal 17**

Penyaluran bantuan dilaksanakan secara non tunai langsung ke rekening penerima bantuan.

### **BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 18**

Penerima Bantuan bertanggung jawab secara penuh atas bantuan yang diterimanya.

### **Pasal 19**

- (1) Penerima Bantuan wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan berupa kuitansi atau bukti lain yang sah sesuai dengan ketentuan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh penerima bantuan kepada Bupati melalui Sekretariat Tim Pelaksana Program Kartu Hebat Mahasiswa pada setiap akhir Tahun Anggaran berkenaan.

## **BAB VII MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 20**

- (1) Tim Pelaksana Program Kartu Hebat Mahasiswa melakukan monitoring terhadap proses seleksi, pencairan, penyaluran bantuan.
- (2) Tim Pelaksana Program Kartu Hebat Mahasiswa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana bantuan oleh Penerima bantuan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

## **BAB VIII PENDANAAN**

### **Pasal 21**

Pendanaan Program Kartu Hebat Mahasiswa bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 22**

- (1) Penerima bantuan yang tidak memenuhi kewajiban penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib mengembalikan bantuan ke Kas Daerah.
- (2) Penerima bantuan yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib mengembalikan bantuan ke Kas Daerah dan dipertimbangkan tidak dapat lagi menerima bantuan.
- (3) Penerima bantuan yang terbukti sedang menerima bantuan keuangan sejenis yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d wajib mengembalikan bantuan ke Kas Daerah.
- (4) Penerima bantuan yang terbukti memberikan data tidak benar atas persyaratan usulan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib mengembalikan bantuan ke Kas Daerah dan dipertimbangkan tidak dapat lagi menerima bantuan yang bersumber dari Pemerintah Daerah.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 23**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 7 Juli 2025

**BUPATI MURUNG RAYA,**

**ttd**

**HERIYUS**



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Murung Raya,

**RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.**



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

Diundangkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 7 Juli 2025

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

**ttd**

**SARWO MINTARJO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2025 NOMOR 235.**

SALINAN

**LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 18 TAHUN 2025  
TENTANG  
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA  
MAHASISWA TIDAK MAMPU MELALUI  
PROGRAM KARTU HEBAT MAHASISWA**

**FORMAT SURAT PERMOHONAN DAN PAKTA INTEGRITAS**

**A. SURAT PERMOHONAN BAGI MAHASISWA YANG MEMENUHI  
PERSYARATAN INDEKS PRESTASI KUMULATIF**

**PERMOHONAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN  
MELALUI PROGRAM KARTU HEBAT MAHASISWA**

NAMA MAHASIWA : .....  
NIM : .....  
JENJANG PROGRAM : Strata 1 /Diploma IV/Diploma III  
AKREDITASI : .....  
JURUSAN : .....  
PERGURUAN TINGGI : .....  
INDEKS PRESTASI TERAKHIR : .....  
ASAL DESA/KELURAHAN : .....  
ALAMAT PERGURUAN TINGGI : .....

Diajukan sebagai persyaratan permohonan untuk mendapatkan  
Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu  
Kabupaten Murung Raya  
Tahun Anggaran .....

**SURAT PERMOHONAN**

.....(Tempat),.....(Tanggal)....(Bulan).....(Tahun)

Nomor : Lepas Kepada  
Sifat : Biasa Yth. Bapak Bupati Murung Raya  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Mohon Bantuan di -  
Biaya Pendidikan Tempat  
bagi Mahasiwa Tidak  
Mampu

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Mahasiswa : .....
2. N I M : .....
3. IPK : .....
4. Jenjang Program : .....
5. Program Studi : .....
6. Jurusan : .....
7. Perguruan Tinggi
  - a. Nama Perguruan Tinggi : .....
  - b. Status Perguruan Tinggi : .....
  - c. Akreditasi Program Studi : .....
  - d. Nama Ketua Prodi : .....
  - e. Nama Ketua Jurusan : .....
  - f. Nama Direktur : .....
  - g. Nama Rektor : .....
  - h. Alamat Perguruan Tinggi : .....
  - i. No.Telp/HP PT : .....
8. Tahun Mulai Kuliah : .....
9. Alamat Mahasiswa : .....
10. Telp/HP Mahasiswa : .....
11. Nama
  - a. Ayah : .....
  - b. Ibu : .....

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan biaya pendidikan untuk keperluan perkuliahan.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak Bupati, bersama ini saya lampirkan berkas administrasi sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. fotokopi Kartu Keluarga (KK);
4. fotokopi Kartu Mahasiswa yang masih berlaku dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
5. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi;
6. fotokopi Kartu Rencana Studi (KRS) terakhir;
7. fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) terakhir;
8. fotokopi sertifikat akreditasi Perguruan Tinggi;
9. fotokopi Buku Rekening Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;

10. pakta integritas yang dibubuhi materai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Demikian Surat Permohonan ini diajukan, atas perhatian dan bantuan Bapak Bupati diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....  
NIM.....

**B. SURAT PERMOHONAN BAGI MAHASISWA YANG TIDAK MEMENUHI  
PERSYARATAN INDEKS PRESTASI KUMULATIF**

**PERMOHONAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN  
MELALUI PROGRAM KARTU HEBAT MAHASISWA**

NAMA MAHASIWA : .....  
NIM : .....  
JENJANG PROGRAM : Strata 1/Diploma IV/Diploma III  
AKREDITASI : .....  
JURUSAN : .....  
PERGURUAN TINGGI : .....  
ASAL DESA/KELURAHAN : .....  
ALAMAT PERGURUAN TINGGI : .....

Diajukan sebagai persyaratan permohonan untuk mendapatkan  
Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu  
Kabupaten Murung Raya  
Tahun Anggaran .....

**SURAT PERMOHONAN**

.....(Tempat),.....(Tanggal)....(Bulan).....(Tahun)

Nomor : Lepas  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Mohon Bantuan Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa dari Kabupaten Murung Raya

Kepada  
Yth. Bapak Bupati Murung Raya

di -  
Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Mahasiswa : .....
2. N I M : .....
3. Jenjang Program : .....
4. Program Studi : .....
5. Jurusan : .....
6. Perguruan Tinggi
  - a. Nama Perguruan Tinggi : .....
  - b. Status Perguruan Tinggi : .....
  - c. Akreditasi Program Studi : .....
  - d. Nama Ketua Prodi : .....
  - e. Nama Ketua Jurusan : .....
  - f. Nama Direktur : .....
  - g. Nama Rektor : .....
  - h. Alamat Perguruan Tinggi : .....
  - i. No.Telp/HP PT : .....
7. Tahun Mulai Kuliah : .....
8. Alamat Mahasiswa : .....
- 9 Telp/HP Mahasiswa : .....
10. Nama
  - a. Ayah : .....
  - b. Ibu : .....

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan biaya pendidikan untuk keperluan perkuliahan.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak Bupati, bersama ini saya lampirkan berkas administrasi sebagai berikut :

1. Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat;
2. fotokopi ijazah kelulusan SMA sederajat dan fotocopy raport kelas XII atau Surat Keterangan Kelulusan dari Kepala Sekolah bagi calon penerima bantuan yang baru lulus SMA/sederajat;
3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. fotokopi Kartu Keluarga (KK);
5. surat keterangan lulus/diterima pada Perguruan Tinggi tempat mendaftar;
6. fotokopi sertifikat akreditasi Perguruan Tinggi;
7. fotokopi Surat Keputusan tentang Penunjukan Kepengurusan Organisasi di Perguruan Tinggi;

8. fotokopi Buku Rekening Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
9. surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan sejenis dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang dibubuhi materai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
10. surat pernyataan tidak memalsukan dokumen yang dibubuhi materai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah); dan
11. pakta integritas yang dibubuhi materai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Demikian Surat Permohonan ini diajukan, atas perhatian dan bantuan Bapak Bupati diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....  
NIM.....

**C. PAKTA INTEGRITAS**

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

- a. Nama : .....
- b. Tempat & Tanggal Lahir : .....
- c. Alamat (Sesuai KTP) : .....
- d. Nama Peguruan Tinggi : .....
- e. Jurusan : .....
- f. Program Studi : .....
- g. NIM : .....
- h. Semester/Tingkat : .....
- i. Tahun Masuk : .....

Dalam rangka penerimaan Bantuan Biaya Pendidikan melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa, dengan ini menyatakan bahwa :

- a. Saya tidak pernah melakukan pemalsuan dokumen yang menjadi persyaratan administrasi dalam mengajukan permohonan untuk mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan;
- b. Saya akan menggunakan dana Bantuan Biaya pendidikan ini untuk .....; (diisi sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ..... tentang Kartu Hebat Mahasiswa)
- c. Saya akan mempertanggungjawabkan semua dana Bantuan Biaya Pendidikan ini sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan huruf b tersebut di atas dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya tepat waktu;
- d. Saya tidak akan menerima bantuan Biaya Pendidikan sejenis dari Pemerintah Daerah; dan
- e. Apabila saya melanggar Pakta Integritas ini, saya bersedia mengembalikan secara keseluruhan dana Bantuan Biaya pendidikan yang saya terima ke Kas Daerah dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani tidak ada paksaan dari pihak manapun serta ditandatangani di atas materai cukup, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

.....,.....

Mengetahui  
 Orang Tua/Wali/Keluarga  
 (.....)

Yang membuat pernyataan,  

Materai  
Rp. 10.000

  
 (.....)



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
 Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
 Kabupaten Murung Raya,  
**RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.**



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

**BUPATI MURUNG RAYA,**

**ttd**

**HERIYUS**

SALINAN

**LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 18 TAHUN 2025  
TENTANG  
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA  
MAHASISWA TIDAK MAMPU MELALUI  
PROGRAM KARTU HEBAT MAHASISWA**

**BENTUK KARTU HEBAT MAHASISWA**



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Murung Raya,  
**RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.**



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

**BUPATI MURUNG RAYA,**

**ttd**

**HERIYUS**



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 100.3.3.2/360/2025**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA  
MAHASISWA TIDAK MAMPU MELALUI PROGRAM  
KARTU HEBAT MAHASISWA**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan serta meningkatkan akses kesempatan belajar di perguruan tinggi, Pemerintah Daerah memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 18 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa;
- b. bahwa untuk menyamakan persepsi serta dapat dijadikan acuan bagi Tim Pelaksana Program Kartu Hebat Mahasiswa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 18 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa, memandang perlu menyusun pedoman teknis sebagai penjabaran lebih lanjut dan terperinci dalam pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan kepada Mahasiswa tidak mampu melalui Program kartu Hebat Mahasiswa di Kabupaten Murung Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Seruyan, Sukamara, Lamandau, Gunung Mas, Pulang Pisau, Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negera Republik IndonesiaI Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 111);
7. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 18 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2025 Nomor 235);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA TIDAK MAMPU MELALUI PROGRAM KARTU HEBAT MAHASISWA.**
- KESATU : Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan bagi Tim Pelaksana Program Kartu Hebat Mahasiswa dalam melakukan seleksi calon penerima bantuan biaya pendidikan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan Program Kartu Hebat Mahasiswa, Camat membuat ceklist kelengkapan persyaratan administrasi calon penerima bantuan biaya pendidikan, dengan format ceklist sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan biaya bantuan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 27 Oktober 2025

**BUPATI MURUNG RAYA,**

**ttd**

**HERIYUS**



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Murung Raya,

**RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.**

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.



SALINAN

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA**  
**NOMOR 100.3.3.2/360/2025**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN**  
**BIAYA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA**  
**TIDAK MAMPU MELALUI PROGRAM**  
**KARTU HEBAT MAHASISWA**

**PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA**  
**MAHASISWA TIDAK MAMPU MELALUI PROGRAM**  
**KARTU HEBAT MAHASISWA**

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan serta meningkatkan akses kesempatan belajar di perguruan tinggi, Pemerintah Daerah memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 18 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa. Namun dalam perkembangannya Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 18 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa, belum secara rinci mengatur tentang mekanisme seleksi calon penerima bantuan biaya pendidikan, sehingga agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi dalam pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa tidak mampu melalui program Kartu Hebat Mahasiswa memandang perlu menyusun pedoman teknis pemberian bantuan biaya pendidikan.

**B. Dasar**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Seruyan, Sukamara, Lamandau, Gunung Mas, Pulang Pisau, Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 18 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa.

### **C. Tujuan**

Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Mahasiswa Tidak Mampu Melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa bertujuan untuk :

1. memberikan dukungan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu di Kabupaten Murung Raya sebagai upaya pemerataan akses pendidikan tinggi;
2. meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi di Kabupaten Murung Raya;
3. mendorong peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing di Kabupaten Murung Raya; dan
4. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Murung Raya melalui pembagunan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

### **D. Kriteria Penerima Bantuan**

Penerima bantuan biaya pendidikan kepada Mahasiswa Tidak Mampu Melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. penduduk Kabupaten Murung Raya yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga yang beralamat dari kelurahan/desa asal;
2. berasal dari keluarga tidak mampu, dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh Lurah atau Kepala Desa yang diketahui oleh Camat (surat keterangan tidak mampu dapat diterbitkan secara kolektif) dan terdata pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kategori Desil 1 sampai dengan Desil 5;
3. terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada perguruan tinggi umum atau keagamaan, dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dan fotokopi Kartu Mahasiswa yang masih berlaku;
4. Bukti sebagai mahasiswa aktif bagi mahasiswa baru yang belum melaksanakan ujian semester, dibuktikan dengan surat keterangan lulus/diterima pada Perguruan Tinggi tempat mendaftar;
5. berasal dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi, dibuktikan dengan sertifikat akreditasi Perguruan Tinggi;
6. memiliki indeks prestasi kumulatif minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima), dibuktikan dengan fotokopi Kartu Hasil Studi terakhir;
7. dalam hal mahasiswa tidak dapat memenuhi persyaratan indeks prestasi kumulatif minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima), yang bersangkutan tetap dapat mengajukan permohonan bantuan dengan persyaratan harus sebagai pengurus aktif organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi dibuktikan dengan Surat Keputusan tentang Penunjukan sebagai Pengurus Organisasi;
8. bagi mahasiswa baru yang belum melaksanakan ujian semester, wajib melampirkan fotocopy ijazah kelulusan SMA sederajat dan fotocopy raport kelas XII, dalam hal ijazah kelulusan atau raport kelas XII belum diterima, dapat menggunakan Surat Keterangan Kelulusan dari Kepala Sekolah;

9. memiliki rekening pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, dibuktikan dengan fotocopy buku rekening tabungan; dan
10. tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan sejenis yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Murung Raya, dengan membuat pakta integritas sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf C Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 18 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa.

#### **E. Kategori dan Besaran Bantuan**

1. Kategori bantuan biaya pendidikan kepada Mahasiswa tidak mampu melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa terdiri dari :
  - a. reguler diberikan kepada mahasiswa yang melaksanakan perkuliahan secara langsung atau tatap muka sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan; dan
  - b. non reguler diberikan kepada mahasiswa yang melaksanakan perkuliahan jarak jauh atau secara *daring* sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan.
2. Besaran bantuan biaya pendidikan kepada Mahasiswa tidak mampu melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa adalah sebagai berikut :
  - a. untuk kategori reguler diberikan bantuan biaya pendidikan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per orang untuk 1 (satu) Tahun Anggaran; dan
  - b. untuk kategori non reguler diberikan bantuan biaya pendidikan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per orang untuk 1 (satu) Tahun Anggaran.

#### **F. Jumlah Penerima Bantuan**

Jumlah penerima bantuan biaya pendidikan kepada Mahasiswa tidak mampu melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa ditentukan sebagai berikut :

1. Jumlah penerima bantuan untuk masing-masing desa/kelurahan ditetapkan dengan mempertimbangkan rasio persentase jumlah penduduk per desa/kelurahan, dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{jumlah penduduk per desa/kelurahan usia 16 tahun sampai dengan 40 tahun}}{\text{jumlah seluruh penduduk Kabupaten Murung Raya usia 16 tahun sampai dengan 40 tahun}} \times \text{jumlah total kuota penerima bantuan kategori reguler atau non reguler}$$

2. Jumlah penduduk per desa/kelurahan dan jumlah seluruh penduduk Kabupaten Murung Raya usia 16 tahun sampai dengan 40 tahun pada rumus penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya setiap tahun berjalan.
3. Jumlah total kuota penerima bantuan kategori reguler atau non reguler sebagai pengali rumus penghitungan jumlah penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditentukan dari jumlah anggaran bantuan biaya pendidikan kepada Mahasiswa tidak

mampu melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa yang tersedia setiap tahun anggaran.

4. Dalam hal berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdapat desa/kelurahan yang tidak mendapatkan kuota atau 0 (nol), dapat dialihkan sebanyak 1 (satu) kuota dari desa/kelurahan yang mendapatkan kuota terbanyak.
5. Bagi desa/kelurahan yang jumlah kuota penerima bantuan biaya pendidikan tidak terpenuhi, dapat diisi oleh penerima bantuan dari desa/kelurahan lain dalam 1 (satu) Kecamatan yang sama yang kuotanya telah terpenuhi, ditentukan berdasarkan peringkat urutan nilai atau Indeks Prestasi secara berurutan dari tertinggi sampai dengan terendah dan diprioritaskan bagi Mahasiswa dengan tahun angkatan masuk perguruan tinggi yang lebih awal.
6. Dalam 1 (satu) kepala keluarga hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) orang penerima bantuan melalui program Kartu Hebat Mahasiswa untuk 1 (satu) tahun anggaran.
7. Jumlah penerima bantuan biaya pendidikan per desa/kelurahan setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **G. Penyampaian Permohonan dan Persyaratan Administrasi**

1. Mahasiswa sebagai calon penerima bantuan, wajib membuat permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan format permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf A dan Huruf B Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 18 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan oleh Lurah / Kepala Desa Kepada Bupati melalui Camat.
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
  - a. fotokopi Kartu Hasil Studi terakhir dengan perolehan indeks prestasi kumulatif minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) atau jika tidak dapat memenuhi persyaratan indeks prestasi kumulatif, dapat melampirkan Surat Keputusan tentang Penunjukan sebagai Pengurus Organisasi;
  - b. surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa dan diketahui oleh Camat (dapat diterbitkan secara kolektif);
  - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - d. fotokopi Kartu Keluarga (KK);
  - e. fotokopi Kartu Mahasiswa yang masih berlaku;
  - f. surat keterangan aktif kuliah;
  - g. fotokopi Kartu Rencana Studi terakhir;
  - h. fotokopi sertifikat akreditasi Perguruan Tinggi;
  - i. fotokopi Buku Rekening Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah; (surat keterangan rekening aktif) dan
  - j. pakta integritas yang dibubuhi materai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Khusus bagi Mahasiswa Baru yang belum melaksanakan Ujian Semester melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
  - a. fotokopi ijazah kelulusan SMA sederajat dan fotocopy rapot kelas XII atau Surat Keterangan Kelulusan dari Kepala Sekolah bagi calon penerima bantuan yang baru lulus SMA/ sederajat;

- b. surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan secara kolektif dari Lurah/Kepala Desa dan diketahui oleh Camat (dapat diterbitkan secara kolektif);
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
- d. fotokopi Kartu Keluarga;
- e. surat keterangan lulus/diterima pada Perguruan Tinggi tempat mendaftar;
- f. fotokopi Buku Rekening Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah; dan
- g. pakta integritas yang dibubuhi materai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

## **H. Tahapan Verifikasi**

1. Lurah/Kepala Desa menerima berkas permohonan calon penerima untuk disampaikan kepada Camat.
2. Kecamatan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dengan membuat ceklist sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi, Kecamatan membuat rekapitulasi dengan memuat daftar nama calon penerima bantuan, nomor induk kependudukan, tempat dan tanggal lahir, nama perguruan tinggi, program studi, nilai indeks prestasi kumulatif/nilai rapor (untuk mahasiswa baru), Surat Keputusan Kepengurusan Organisasi yang telah disahkan oleh perguruan tinggi (jika ada), nama kepala keluarga, tahun masuk kuliah, kategori penerima bantuan (reguler/non reguler) dan nomor handphone calon penerima bantuan yang dapat dihubungi.
4. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, dibuat secara terpisah antara kategori penerima bantuan reguler dan non reguler.
5. Berkas permohonan calon penerima bantuan, ceklist kelengkapan persyaratan administrasi dan rekapitulasi yang telah dibuat oleh Kecamatan disampaikan kepada Tim Pelaksana Program kartu Hebat Mahasiswa untuk diverifikasi dan divalidasi.
6. Verifikasi dan validasi berkas permohonan calon penerima bantuan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Program Kartu Hebat Mahasiswa, terbagi menjadi :
  - a. Verifikator dan validasi Data Kependidikan, melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan :
    - 1) indeks prestasi kumulatif atau Surat Keputusan tentang Penunjukan sebagai Pengurus Organisasi;
    - 2) ijazah kelulusan SMA sederajat dan fotocopy raport kelas XII atau Surat Keterangan Kelulusan dari Kepala Sekolah bagi calon penerima bantuan yang baru lulus SMA/sederajat, khusus untuk mahasiswa baru yang belum melaksanakan ujian semester;
    - 3) akreditasi Perguruan Tinggi;
    - 4) surat keterangan aktif kuliah; dan
    - 5) Kartu Mahasiswa yang masih berlaku.
  - b. Verifikator dan Validasi Kesesuaian DTSEN, melakukan verifikasi dan validasi terhadap kesesuaian data calon penerima bantuan dengan DTSEN terkategori Desil 1 sampai dengan Desil 5;

- c. Verifikator dan validasi Pakta Integritas dan Keaktifan Nomor Rekening Bank, melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran Pakta Integritas yang dibuat oleh calon penerima bantuan dan keaktifan Rekening Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah calon penerima bantuan; dan
  - d. Verifikator dan Validasi Data dan Dokumen Kependudukan, melakukan verifikasi dan validasi terhadap kesesuaian data dan dokumen kependudukan calon penerima bantuan bahwa yang bersangkutan benar berasal dari kelurahan/desa tempat pengusul.
  - e. Tim Pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi permohonan berkas calon penerima agar tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dengan Peraturan Bupati Murung Raya Tahun 18 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa.
7. Hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam Lembar Kerja Verifikasi dan Validasi Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Program Kartu Hebat yang memuat rekapitulasi daftar nama, nomor induk kependudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, nama perguruan tinggi, program studi, nama kepala keluarga, tahun masuk kuliah, nomor handphone yang dapat dihubungi, jumlah bantuan biaya pendidikan yang diterima oleh calon penerima bantuan dan keterangan calon penerima bantuan memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan.
  8. Dalam hal calon penerima bantuan tidak memenuhi persyaratan, Tim Pelaksana Program Kartu Hebat Mahasiswa mencantumkan pertimbangan/alasan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan.
  9. Lembar Kerja hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 ditandatangani oleh setiap Ketua Verifikator dan Validasi Tim Pelaksana Program Kartu Hebat Mahasiswa.
  10. Lembar Kerja Verifikasi dan Validasi Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Program Kartu Hebat diumumkan melalui media online Murung Raya dan/atau pada papan pengumuman setiap kecamatan dan/atau desa/kelurahan.
  11. Dalam melaksanakan verifikasi dan validasi calon penerima bantuan, Tim Pelaksana Program Kartu Hebat Mahasiswa membuat Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi dan mengisi daftar hadir.
  12. Dalam hal calon penerima bantuan yang memenuhi persyaratan pada setiap kelurahan/desa melebihi dari kuota yang telah ditetapkan, penerima bantuan setiap kelurahan/desa ditentukan berdasarkan peringkat urutan nilai atau Indeks Prestasi secara berurutan dari tertinggi sampai dengan terendah dan diprioritaskan bagi Mahasiswa dengan tahun angkatan masuk perguruan tinggi yang lebih awal.
  13. Berdasarkan Lembar Kerja Hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada angka 9, Tim Pelaksana Program Kartu Hebat Mahasiswa membuat daftar penerima bantuan sesuai dengan kuota setiap kelurahan/desa yang dituangkan dalam Berita Acara Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Program Kartu Hebat yang ditandatangani

oleh Penanggung Jawab Tim Pelaksana Program Kartu Hebat Mahasiswa.

14. Berita Acara Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Program Kartu Hebat sebagaimana dimaksud pada angka 13, disampaikan kepada Bupati Murung Raya melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **I. Pencairan dan Penyaluran Bantuan**

1. Pencairan bantuan biaya pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyaluran bantuan biaya pendidikan dilaksanakan secara non tunai langsung ke rekening penerima bantuan.

#### **J. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Penggunaan Bantuan Biaya Pendidikan**

1. Mahasiswa Penerima Bantuan bertanggung jawab secara penuh atas bantuan yang diterimanya dan wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan secara tertulis dengan melampirkan :
  - a. kuitansi atau bukti pembayaran lain yang sah;
  - b. fotokopi kartu tanda mahasiswa; dan
  - c. fotokopi kartu hasil studi terakhir yang telah dilegalisir.
2. Laporan pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada Bupati melalui Sekretariat Tim Pelaksana Program Kartu Hebat Mahasiswa pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah paling lambat setiap akhir tahun anggaran berkenaan.

#### **K. Monitoring dan Evaluasi**

1. Tim Pelaksana Program Kartu Hebat Mahasiswa melakukan monitoring terhadap proses seleksi, pencairan dan penyaluran bantuan.
2. Tim Pelaksana Program Kartu Hebat Mahasiswa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana bantuan oleh Penerima Bantuan.

#### **L. Sanksi Administratif**

Mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan dapat dikenakan sanksi administratif, apabila melanggar ketentuan sebagai berikut :

1. Penerima bantuan yang tidak memenuhi kewajiban penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 18 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa wajib mengembalikan bantuan ke Kas Daerah.
2. Penerima bantuan yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 18 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa wajib mengembalikan bantuan ke Kas Daerah dan dipertimbangkan tidak dapat lagi menerima bantuan.

3. Penerima bantuan yang terbukti sedang menerima bantuan keuangan sejenis yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 18 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa wajib mengembalikan bantuan ke Kas Daerah.
4. Penerima bantuan yang terbukti memberikan data tidak benar atas persyaratan usulan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 18 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa wajib mengembalikan bantuan ke Kas Daerah dan dipertimbangkan tidak dapat lagi menerima bantuan yang bersumber dari Pemerintah Daerah.

**M. Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana Program Kartu Hebat Mahasiswa**

1. Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana Program Kartu Hebat Mahasiswa ditetapkan Bupati.
2. Tim Pelaksana Program Kartu Hebat Mahasiswa terdiri dari :
  - a. verifikator dan validasi Kependidikan;
  - b. verifikator dan validasi Kesesuaian DTSEN;
  - c. verifikator dan validasi Pakta Integritas dan Keaktifan Nomor Rekening Bank;
  - d. verifikator dan Validasi Data Kependudukan; dan
  - e. tim pengawasan.
3. Sekretariat Tim Pelaksana Program Kartu Hebat Mahasiswa beranggotakan Pegawai Aparatur Sipil Negara dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

**BUPATI MURUNG RAYA,**

**ttd**

**HERIYUS**



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Murung Raya,



**RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.**

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

SALINAN

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA**  
**NOMOR 100.3.3.2/360/2025**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN**  
**BIAYA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA**  
**TIDAK MAMPU MELALUI PROGRAM**  
**KARTU HEBAT MAHASISWA**

**FORMAT CEKLIST PEMERIKSAAN KELENGKAPAN PERSYARATAN**  
**ADMINISTRASI CALON PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN**  
**PROGRAM KARTU HEBAT MAHASISWA**

**KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN BANTUAN**  
**BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA TIDAK MAMPU**  
**MELALUI PROGRAM KARTU HEBAT MAHASISWA**

**I. BIODATA PEMOHON**

1. NAMA : ...
2. JENIS KELAMIN : ...
3. ALAMAT : ...

**II. KELENGKAPAN BERKAS**

NO	NAMA BERKAS	L	TL
1.	fotokopi Kartu Hasil Studi terakhir dengan perolehan indeks prestasi kumulatif minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) dan/atau Surat Keputusan tentang Penunjukan sebagai Pengurus Organisasi		
2.	fotokopi ijazah kelulusan SMA sederajat dan fotocopy rapot kelas XII atau Surat Keterangan Kelulusan dari Kepala Sekolah bagi calon penerima bantuan yang baru lulus SMA/ sederajat*		
3.	surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat		
4.	fotokopi Kartu Tanda Penduduk		
5.	fotokopi Kartu Keluarga		
6.	surat keterangan lulus/diterima pada Perguruan Tinggi tempat mendaftar*		
7.	fotokopi Kartu Mahasiswa yang masih berlaku**		
8.	surat keterangan aktif kuliah**		
9.	fotokopi Kartu Rencana Studi terakhir**		
10.	fotokopi sertifikat akreditasi Perguruan Tinggi		
11.	fotokopi Buku Rekening Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah		
12.	pakta integritas yang dibubuhi materai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)		

**KETERANGAN :**

1. Berilah Tanda √ pada kolom L jika berkas lengkap atau TL jika berkas tidak lengkap.
2. \* Khusus bagi mahasiswa baru yang belum melaksanakan Ujian Semester.
3. \*\* Khusus bagi mahasiswa yang sudah melaksanakan Ujian Semester dan masih aktif kuliah.

CAMAT .....

NAMA

**BUPATI MURUNG RAYA,**

**ttd**

**HERIYUS**



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Murung Raya,

**RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.**

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.



SALINAN

**LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 100.3.3.2/360/2025  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN  
BIAYA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA  
TIDAK MAMPU MELALUI PROGRAM  
KARTU HEBAT MAHASISWA**

**CONTOH FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN  
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA TIDAK MAMPU  
MELALUI PROGRAM KARTU HEBAT MAHASISWA**

...(tempat), ...(tanggal)...(bulan)...(tahun)

Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Laporan  
Pertanggungjawaban  
Penggunaan Bantuan Biaya  
Pendidikan Program Kartu  
Hebat Mahasiswa

Kepada Yth :  
Bupati Murung Raya

di-  
Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, sebagai mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan program Kartu Hebat Mahasiswa kategori \*reguler / non reguler (\*pilih salah satu), dengan identitas sebagai berikut :

Nama :  
NIM :  
Jenjang Program : Strata 1/Diploma IV/Diploma III  
Jurusan :  
Perguruan Tinggi :  
Alamat Lengkap :  
Nomor Handphone :

Melalui ini saya sampaikan laporan pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Biaya Pendidikan kartu Hebat Mahasiswa Tahun .... (diisi sesuai tahun bantuan biaya pendidikan diterima) sebesar \*Rp. .... (terbilang) (\*diisi sesuai nominal bantuan biaya pendidikan yang telah diterima), bukti pembayaran sebagaimana terlampir, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Penggunaan Bantuan Biaya Pendidikan Program Kartu Hebat Mahasiswa	Jumlah Pengeluaran (Rp)
1.	Pembayaran uang kuliah tunggal	5.000.000
2.	Pembelian buku literatur	1.500.000
3.	Biaya pemondokan kost selama 1 tahun	7.200.000
4.	dst. (diisi sesuai dengan kewajiban penggunaan bantuan biaya pendidikan pada ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 18 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa)	

Demikian laporan pertanggungjawaban ini saya sampaikan, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

(Nama Mahasiswa)

**BUPATI MURUNG RAYA,**

ttd

**HERIYUS**



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Murung Raya,

**RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.**

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.





SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 100.3.3.2/363/2025**

**TENTANG**

**JUMLAH PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA  
TIDAK MAMPU MELALUI PROGRAM KARTU HEBAT MAHASISWA SETIAP  
DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2025**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa agar pemberian bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa tidak mampu melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa menjadi tepat sasaran serta berjalan dengan efektif dan efisien, memandang perlu menentukan jumlah kuota penerima bantuan biaya pendidikan per desa/kelurahan di Kabupaten Murung Raya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 18 Tahun 2025 tentang Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 18 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa, jumlah penerima bantuan ditetapkan dengan memperhitungkan rasio presentase jumlah penduduk per desa/kelurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Jumlah Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa Setiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Murung Raya Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8857), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 111);
  7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 Nomor 127);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya 38) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 28 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya 28);
  9. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 18 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2025 Nomor 235);
  10. Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 100.3.3.2/360/2025 tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG JUMLAH PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA TIDAK MAMPU MELALUI PROGRAM KARTU HEBAT MAHASISWA SETIAP DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2025.**

KESATU : Jumlah Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa Setiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Murung Raya Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Jumlah Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa Setiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Murung Raya Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari kategori reguler dan non reguler.

KETIGA : Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa Setiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Murung Raya ditentukan mulai usia 16 tahun sampai dengan 40 tahun.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 27 Oktober 2025

**BUPATI MURUNG RAYA,**

**ttd**

**HERIYUS**



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Murung Raya,

**RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.**

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.



SALINAN

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 100.3.3.2/363/2025  
TENTANG  
JUMLAH PENERIMA BANTUAN BIAYA  
PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA  
TIDAK MAMPU MELALUI PROGRAM  
KARTU HEBAT MAHASISWA SETIAP  
DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN  
MURUNG RAYA TAHUN 2025**

**RINCIAN JUMLAH PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA  
MAHASISWA TIDAK MAMPU MELALUI PROGRAM KARTU HEBAT  
MAHASISWA SETIAP DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN MURUNG RAYA  
TAHUN 2025**

A. RINCIAN JUMLAH PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM  
KARTU HEBAT MAHASISWA SETIAP DESA/KELURAHAN KATEGORI  
REGULAR

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>	<b>JUMLAH PENDUDUK SETIAP DESA/ KELURAHAN USIA 16 TAHUN S/D 40 TAHUN</b>	<b>JUMLAH PENERIMA BANTUAN SETIAP DESA/ KELURAHAN</b>
1	6212011012	PURUK CAHU SEBERANG	1.200	27
2	6212011013	BERIWIT	8.928	199
3	6212012001	DIRUNG	183	4
4	6212012002	MALASAN	195	4
5	6212012003	BATU PUTIH	334	7
6	6212012004	MANGKAHUI	1.339	30
7	6212012005	PANU'UT	339	8
8	6212012006	MUARA UNTU	1.253	28
9	6212012007	MUARA JA'AN	399	9
10	6212012008	BAHITOM	1.934	43
11	6212012009	DANAU USUNG	1.027	23
12	6212012010	JUKING PAJANG	1.231	27
13	6212012011	MUARA SUMPOI	413	9
14	6212012014	MUARA BUMBAN	400	9
15	6212012015	PENYANG	243	5
16	6212021014	SARIPOI	450	10
17	6212022007	SUNGAI LUNUK	622	14
18	6212022008	KONUT	698	16
19	6212022009	BELAWAN	215	5
20	6212022010	MANGKOLISOI	158	4
21	6212022011	KALANG KALUH	189	4
22	6212022012	MANTIAT PARI	330	7
23	6212022013	OLUNG ULU	255	6
24	6212022015	PURUK BATU	123	3
25	6212022016	OLUNG SIRON	148	3
26	6212022017	TINO TALIH	117	3
27	6212022018	OLUNG NANGO	316	7

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>	<b>JUMLAH PENDUDUK SETIAP DESA/ KELURAHAN USIA 16 TAHUN S/D 40 TAHUN</b>	<b>JUMLAH PENERIMA BANTUAN SETIAP DESA/ KELURAHAN</b>
28	6212022019	MAHANYAN	152	3
29	6212022020	DIRUNG BAKUNG	446	10
30	6212022021	TABULANG	229	5
31	6212022022	CANGKANG	211	5
32	6212022023	OLUNG DOJOU	178	4
33	6212022024	DOAN ARUNG	151	3
34	6212022025	MUWUN	252	6
35	6212022026	NONO KLIWON	139	3
36	6212022027	KOLAM	193	4
37	6212022028	SARUHUNG	89	2
38	6212022029	OLUNG SOLOI	79	2
39	6212022030	TOKUNG	149	3
40	6212022031	OLUNG BALO	262	6
41	6212022032	KARALI	406	9
42	6212022033	OSOM TOMPOK	381	9
43	6212031003	MUARA LAUNG I	2.718	61
44	6212031006	MUARA TUHUP	1.952	43
45	6212031031	BATU BUA I	545	12
46	6212032001	BATU TUHUP	269	6
47	6212032002	TUMBANG BAHAN	125	3
48	6212032004	MUARA LAUNG II	752	17
49	6212032005	BERAS BALANGE	142	3
50	6212032010	PELACI	161	4
51	6212032011	BIHA	186	4
52	6212032012	DIRUNG PUNDU	255	6
53	6212032013	DIRUNG PINANG	88	2
54	6212032014	MUARA TUPUH	485	11
55	6212032015	NARUI	133	3
56	6212032016	TUMBANG BANA	154	3
57	6212032017	LAKUTAN	83	2
58	6212032018	TAWAI HAU	203	5
59	6212032026	PENDA SIRON	180	4
60	6212032027	MUARA MARUWEI I	271	6
61	6212032028	MUARA MARUWEI II	395	9
62	6212032029	BERALANG	70	2
63	6212032030	KALANG DOHONG	71	2
64	6212032032	BATU BUA II	402	9
65	6212032033	TAHUJAN LAUNG	66	2
66	6212032034	TUMBANG BONDANG	319	7
67	6212032035	TUMBANG TONDUK	58	1
68	6212032037	BATU KARANG	83	2
69	6212041004	MUARA BAKANON	943	21
70	6212041006	TUMBANG LAHUNG	1.134	25
71	6212042001	SUNGAI GULA	351	8
72	6212042002	SUNGAI BATANG	168	4

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>	<b>JUMLAH PENDUDUK SETIAP DESA/ KELURAHAN USIA 16 TAHUN S/D 40 TAHUN</b>	<b>JUMLAH PENERIMA BANTUAN SETIAP DESA/ KELURAHAN</b>
73	6212042003	TUMBANG SALIO	196	4
74	6212042005	PURNAMA	397	9
75	6212042007	SUNGAI LOBANG	196	4
76	6212042008	PANTAI LAGA	193	4
77	6212042009	BARATU	149	3
78	6212042010	JUKING SOPAN	589	13
79	6212042011	MUARA BABUAT	639	14
80	6212042018	SUNGAI BAKANON	211	5
81	6212051004	TUMBANG KUNYI	520	12
82	6212052001	KALAPEH BARU	288	6
83	6212052002	TUMBANG MASAO	632	14
84	6212052003	BATU MAKAP	314	7
85	6212052005	OLONG LIKO	106	2
86	6212052006	TELUK JOLO	258	6
87	6212052007	LAAS BARU	122	3
88	6212052018	TUMBANG MOLUT	285	6
89	6212052020	TUMBANG TUAN	367	8
90	6212062001	BUMBAN TUHUP	330	7
91	6212062002	MAKUNJUNG	408	9
92	6212062003	DIRUNG SARARONG	282	6
93	6212062004	KOHONG	267	6
94	6212062005	HINGAN TOKUNG	140	3
95	6212062006	LIANG NYALING	78	2
96	6212062007	TUMBANG BAUH	304	7
97	6212062008	TUMBANG MASALO	74	2
98	6212062009	BATU TOJAH	184	4
99	6212062010	TUMBANG BALOI	356	8
100	6212062011	CINTA BUDIMAN	163	4
101	6212072001	ORENG	270	6
102	6212072002	OLUNG MURO	312	7
103	6212072003	OLUNG HANANGAN	331	7
104	6212072004	DIRUNG LINGKIN	920	21
105	6212072005	DATAH KOTOU	342	8
106	6212072006	TAHUJAN ONTU	369	8
107	6212072007	PURUK KAMBANG	443	10
108	6212082001	BATU MIRAU	280	6
109	6212082002	TAMBELUM	239	5
110	6212082003	TUMBANG BANTIAN	224	5
111	6212082004	TUMBANG SAAN	179	4
112	6212082005	TUMBANG KOLON	198	4
113	6212082006	TUMBANG APAT	188	4
114	6212092001	TUMBANG TOHAN	144	3
115	6212092002	TUMBANG NAAN	381	8
116	6212092003	MUARA JOLOI I	302	7
117	6212092004	MUARA JOLOI II	289	6

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>	<b>JUMLAH PENDUDUK SETIAP DESA/ KELURAHAN USIA 16 TAHUN S/D 40 TAHUN</b>	<b>JUMLAH PENERIMA BANTUAN SETIAP DESA/ KELURAHAN</b>
118	6212092005	PARAHAU	105	2
119	6212092006	TUMBANG JOJANG	278	6
120	6212092007	TAKAJUNG	85	2
121	6212102001	TUMBANG TUJANG	251	6
122	6212102002	TUMBANG OLONG I	182	4
123	6212102003	KALASIN	227	5
124	6212102004	TUMBANG TOPUS	52	1
125	6212102005	TUMBANG OLONG II	327	7
<b>TOTAL</b>			<b>54.084</b>	<b>1205</b>

B. RINCIAN JUMLAH PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM KARTU HEBAT MAHASISWA SETIAP DESA/KELURAHAN KATEGORI NON REGULAR

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>	<b>JUMLAH PENDUDUK SETIAP DESA/ KELURAHAN USIA 16 TAHUN S/D 40 TAHUN</b>	<b>JUMLAH PENERIMA BANTUAN SETIAP DESA/ KELURAHAN</b>
1	6212011012	PURUK CAHU SEBERANG	1.200	4
2	6212011013	BERIWIT	8.928	22
3	6212012001	DIRUNG	183	1
4	6212012002	MALASAN	195	1
5	6212012003	BATU PUTIH	334	1
6	6212012004	MANGKAHUI	1.339	4
7	6212012005	PANU'UT	339	1
8	6212012006	MUARA UNTU	1.253	4
9	6212012007	MUARA JA'AN	399	1
10	6212012008	BAHITOM	1.934	5
11	6212012009	DANAU USUNG	1.027	4
12	6212012010	JUKING PAJANG	1.231	4
13	6212012011	MUARA SUMPOI	413	1
14	6212012014	MUARA BUMBAN	400	1
15	6212012015	PENYANG	243	1
16	6212021014	SARIPOI	450	2
17	6212022007	SUNGAI LUNUK	622	2
18	6212022008	KONUT	698	3
19	6212022009	BELAWAN	215	1
20	6212022010	MANGKOLISOI	158	1
21	6212022011	KALANG KALUH	189	1
22	6212022012	MANTIAT PARI	330	1
23	6212022013	OLUNG ULU	255	1
24	6212022015	PURUK BATU	123	1

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>	<b>JUMLAH PENDUDUK SETIAP DESA/ KELURAHAN USIA 16 TAHUN S/D 40 TAHUN</b>	<b>JUMLAH PENERIMA BANTUAN SETIAP DESA/ KELURAHAN</b>
25	6212022016	OLUNG SIRON	148	1
26	6212022017	TINO TALIH	117	1
27	6212022018	OLUNG NANGO	316	1
28	6212022019	MAHANYAN	152	1
29	6212022020	DIRUNG BAKUNG	446	2
30	6212022021	TABULANG	229	1
31	6212022022	CANGKANG	211	1
32	6212022023	OLUNG DOJOU	178	1
33	6212022024	DOAN ARUNG	151	1
34	6212022025	MUWUN	252	1
35	6212022026	NONO KLIWON	139	1
36	6212022027	KOLAM	193	1
37	6212022028	SARUHUNG	89	1
38	6212022029	OLUNG SOLOI	79	1
39	6212022030	TOKUNG	149	1
40	6212022031	OLUNG BALO	262	1
41	6212022032	KARALI	406	1
42	6212022033	OSOM TOMPOK	381	1
43	6212031003	MUARA LAUNG I	2.718	7
44	6212031006	MUARA TUHUP	1.952	5
45	6212031031	BATU BUA I	545	2
46	6212032001	BATU TUHUP	269	1
47	6212032002	TUMBANG BAHAN	125	1
48	6212032004	MUARA LAUNG II	752	3
49	6212032005	BERAS BALANGE	142	1
50	6212032010	PELACI	161	1
51	6212032011	BIHA	186	1
52	6212032012	DIRUNG PUNDU	255	1
53	6212032013	DIRUNG PINANG	88	1
54	6212032014	MUARA TUPUH	485	2
55	6212032015	NARUI	133	1
56	6212032016	TUMBANG BANA	154	1
57	6212032017	LAKUTAN	83	1
58	6212032018	TAWAI HAUI	203	1
59	6212032026	PENDA SIRON	180	1
60	6212032027	MUARA MARUWEI I	271	1
61	6212032028	MUARA MARUWEI II	395	1
62	6212032029	BERALANG	70	1
63	6212032030	KALANG DOHONG	71	1
64	6212032032	BATU BUA II	402	1
65	6212032033	TAHUJAN LAUNG	66	1
66	6212032034	TUMBANG BONDANG	319	1
67	6212032035	TUMBANG TONDUK	58	1
68	6212032037	BATU KARANG	83	1
69	6212041004	MUARA BAKANON	943	3

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>	<b>JUMLAH PENDUDUK SETIAP DESA/ KELURAHAN USIA 16 TAHUN S/D 40 TAHUN</b>	<b>JUMLAH PENERIMA BANTUAN SETIAP DESA/ KELURAHAN</b>
70	6212041006	TUMBANG LAHUNG	1.134	3
71	6212042001	SUNGAI GULA	351	1
72	6212042002	SUNGAI BATANG	168	1
73	6212042003	TUMBANG SALIO	196	1
74	6212042005	PURNAMA	397	1
75	6212042007	SUNGAI LOBANG	196	1
76	6212042008	PANTAI LAGA	193	1
77	6212042009	BARATU	149	1
78	6212042010	JUKING SOPAN	589	2
79	6212042011	MUARA BABUAT	639	2
80	6212042018	SUNGAI BAKANON	211	1
81	6212051004	TUMBANG KUNYI	520	2
82	6212052001	KALAPEH BARU	288	1
83	6212052002	TUMBANG MASAO	632	2
84	6212052003	BATU MAKAP	314	1
85	6212052005	OLONG LIKO	106	1
86	6212052006	TELUK JOLO	258	1
87	6212052007	LAAS BARU	122	1
88	6212052018	TUMBANG MOLUT	285	1
89	6212052020	TUMBANG TUAN	367	1
90	6212062001	BUMBAN TUHUP	330	1
91	6212062002	MAKUNJUNG	408	1
92	6212062003	DIRUNG SARARONG	282	1
93	6212062004	KOHONG	267	1
94	6212062005	HINGAN TOKUNG	140	1
95	6212062006	LIANG NYALING	78	1
96	6212062007	TUMBANG BAUH	304	1
97	6212062008	TUMBANG MASALO	74	1
98	6212062009	BATU TOJAH	184	1
99	6212062010	TUMBANG BALOI	356	1
100	6212062011	CINTA BUDIMAN	163	1
101	6212072001	ORENG	270	1
102	6212072002	OLUNG MURO	312	1
103	6212072003	OLUNG HANANGAN	331	1
104	6212072004	DIRUNG LINGKIN	920	3
105	6212072005	DATAH KOTOU	342	1
106	6212072006	TAHUMAN ONTU	369	1
107	6212072007	PURUK KAMBANG	443	2
108	6212082001	BATU MIRAU	280	1
109	6212082002	TAMBELUM	239	1
110	6212082003	TUMBANG BANTIAN	224	1
111	6212082004	TUMBANG SAAN	179	1
112	6212082005	TUMBANG KOLON	198	1
113	6212082006	TUMBANG APAT	188	1
114	6212092001	TUMBANG TOHAN	144	1

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>	<b>JUMLAH PENDUDUK SETIAP DESA/ KELURAHAN USIA 16 TAHUN S/D 40 TAHUN</b>	<b>JUMLAH PENERIMA BANTUAN SETIAP DESA/ KELURAHAN</b>
115	6212092002	TUMBANG NAAN	381	1
116	6212092003	MUARA JOLOI I	302	1
117	6212092004	MUARA JOLOI II	289	1
118	6212092005	PARAHAU	105	1
119	6212092006	TUMBANG JOJANG	278	1
120	6212092007	TAKAJUNG	85	1
121	6212102001	TUMBANG TUJANG	251	1
122	6212102002	TUMBANG OLONG I	182	1
123	6212102003	KALASIN	227	1
124	6212102004	TUMBANG TOPUS	52	1
125	6212102005	TUMBANG OLONG II	327	1
<b>TOTAL</b>			<b>54.084</b>	<b>195</b>

**BUPATI MURUNG RAYA,**

**ttd**

**HERIYUS**



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Murung Raya,



**RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.**

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.